



**P U T U S A N**

**Nomor 349/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara :-----

**Rostina Mamonto binti Kamijo Mamonto**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun I, RT. 001/RW. 001, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai **Penggugat**;

melawan

**Widodo Reky Syahputra Mokorimban bin Nasri Mokorimban**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun II, RT. 004, Desa Poyowa Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 10 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 349/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 18 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/010/II/2016 tertanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafa Mokorimban yang berusia 1 tahun 5 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. *Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;*
  - b. *Tergugat tidak mau disuruh untuk mencari pekerjaan;*
  - c. *Tergugat suka mabuk-mabukan dan sudah sulit untuk di sembuhkan;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang mana tanpa alasan yang jelas Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orangtua dari Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat dapat berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 349/Pdt.G/2017/PA.Ktg. masing-masing tanggal 31 Mei dan 14 Juni 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alatbukti berupa:-----

#### A. Bukti Surat:

Fotokopi BukuKutipan Akta Nikah nomor 0010010//1/2016 tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu Nomor: 532/26//1995 Tanggal 09

Hal. 3 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1995, bermaterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;-----

## B. Saksi-saksi:

1. Kamijo Mamonto Bin Ibrahim mamonto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Dusun I, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotambagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwadari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- BahwaKeadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu tidak tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkanTergugat tidak peduli dengan biaya nafkah sehari-hari, malas bekerja dan suka mabuk-mabukan, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Poyowa Besar tidak berjauhan dengan rumah saksi dan saksi hampir selalu mengunjungi Penggugat dan Tergugat oleh karena itu saksi beberappa kali melihat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan juga melihat Tergugat mabuk-mabukan;-----
- Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat tanpa alasan yang jelas mengantar pulang Penggugat kepada saksi sebagai orang tuanya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih satu tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi sendiri sering melakukan upaya penasihatn kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 4 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Karlina Mamonto Binti Kamijo mamonto, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu tidak tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan Tergugat tidak peduli dengan biaya nafkah sehari-hari, malas bekerja dan suka mabuk-mabukan;-----
- Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat tanpa alasan yang jelas mengantar pulang Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih satu tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi sendiri sering melakukan upaya penasihatn kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan  
sesuatu apa pun  
lagi ;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan ; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Hal. 5 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PerMA No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah nomor 0010/010/II/2016 tertanggal 20 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2016 Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidakmemberikan nafkah kepada Penggugatdan Tergugat juga suka mabuk yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lebih 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa

Hal. 6 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, baik saksi I maupun saksi II pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pada bulan April 2016 Tergugat telah mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih dan sedangkan dalil Penggugat lainnya tidak ada saksi yang mengetahuinya maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat dengan alasan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah; -----
2. Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat telah mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, pada bulan April 2016 Tergugat telah mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orangtua penggugat dan sejak

Hal. 7 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih namun secara akumulatif tentunya hal tersebut telah membuat Penggugat menderita, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat berperan dan juga tidak bertanggung jawab sehingga ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekocokan, Tergugat bukannya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik malah sebaliknya Tergugat mengantar pulang Penggugat kerumah orangtuanya dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskan tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

Hal. 8 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi

Hal. 9 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 10 dari 12 Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor W18-A2/300/Hk.05/III/20017 tertanggal 14 Maret 2017 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2017;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (*Widodo Reky Syahputra Mokorimban bin Nasri Mokorimban*) terhadap Penggugat (*Rostina Mamonto binti Kamijo Mamonto*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2017 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **04 Juli 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Syawal 1438**

Hal. 11 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Idil Pontoh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Muh.Syaifudin Amin, S.HI.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Ismail, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Idil Pontoh, S.HI.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	195.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 286.000,-</b>
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12Put. No.349/Pdt G/2017/PA.Ktg.